

Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana di Kantor Kepolisian Sektor Batangkuis

¹Rina Alicya Sihaloho, ²Januari Sihotang

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

E-mail: ¹rina.sihaloho@student.uhn.ac.id, ²januarisihotang@uhn.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup peran kepolisian dalam penyidikan, khususnya pasal yang menyatakan bahwa kepolisian bertanggung jawab melaksanakan tugas dibidang acara pidana. Sebagai bagian dari acara penyidikan, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Peraturan perundang-undang yang secara formal mengatur tata cara dan tanggung jawab kepolisian dalam melaksanakan penyidikan juga mewajibkan penyidik untuk mematuhi. Sebagai perangkat negara yang memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kepolisian merupakan komponen kunci penegakan hukum, berperan penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut. Perilaku kriminal, atau yang dapat disebut pelanggaran, berkaitan langsung dengan hukum pidana. Perilaku (penanganan) yang melanggar hukum, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dapat dikenakan sanksi hukum

Kata Kunci: Tindak Pidana Kepolisian, Investigasi, Peran

ABSTRACT

Law Number 2 of 2002 pertaining to the Indonesian National Police covers the role of the police in investigations, particularly Article 16, which specifies: that the cops are responsible for executing duties in the realm of criminal procedure. As part of the investigative procedure, this legislation grants the police the power to execute actions like arrests, detentions, searches, and seizures. The legal rules that formally regulate the procedure and responsibilities of the police in the carrying out investigations also require investigators to adhere to them. As a tool of the government that upholds public order and security, the Indonesian National Police is responsible for enforcing the law, protecting, nurturing, and serving the populace. The police, who are a key component of law enforcement, are crucial in making these promises a reality. Criminal behavior, or what may be called offenses, is directly linked to criminal law. Conduct (handling) that is illegal, related to their actions is subject to legal penalties.

Keywords: Criminal Offenses, Police, Investigation, Role

1. PENDAHULUAN

Secara hukum, tindak pidana adalah istilah yang dipakai untuk menyebut perbuatan atau tindakan untuk melakukan sesuatu atau kelalaian yang sudah dilarang tegas oleh undang-undang dan jika

dilanggar, pelakunya akan dikenai sanksi pidana yang berat (misalnya penjara, denda, atau bahkan hukuman mati).

Tindak pidana itu adalah pelanggaran aturan hukum pidana yang ada untuk melindungi kepentingan

negara. Istilah (masyarakat), kepentingan pribadi (individu), atau kepentingan negara. Istilah “tindak pidana” ini lebih laus dari pada sekadar “kejahatan” karena ia mencakup semua jenis pelanggaran, mulai dari yang sangat serius (kejahatan berat) sampai yang tergolong ringan (pelanggaran).

Di Indonesia, definisi tindak pidana telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Salah satu prinsip dasarnya ada pasal 1 ayat (1), yang intinya mengatakan: “seseorang tidak bisa dihukum atas sesuatu perbuatan, kecuali jika perbuatan itu sudah diatur dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.”

Istilah penyidikan mulai digunakan secara resmi dalam undang-undang hukum acara pidana (KUHP), istilah ini diperjelas lagi. Menurut pasal 1 ayat (2) KUHP, penyidikan adalah serangkaian langkah yang dilakukan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuan akhirnya adalah:

- 1) Membuar terang tindak pidana apa yang sebenarnya terjadi.
- 2) Menemukan siapa tersangkanya.

Berdasarkan pasal tersebut, kita bisa mengerti bahwa penyidikan adalah aktivitas resmi (yuridis) oleh penyidik yang berfokus pada menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sebenarnya terjadi). Semua proses ini harus selalu mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut para ahli seperti Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dan juga sesuai aturan, penyidik adalah pejabat kepolisian di Republik Indonesia yang sudah diberi

wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan penyidik dari kepolisian sangat penting dalam penegakan hukum. Misalnya, penyidik bisa melakukan penahanan terhadap tersangka jika bukti sudah cukup, tujuannya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut tentang tindak pidana yang diduga dilakukan.

KUHAP mengatur lembaga baru, yaitu penyidik dan proses penyidikan, yang sebagian besar berada di tangan kepolisian. Pasal 1 butir (5) KUHP memberikan definisi singkat dan jelas: “penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan.” Kepolisian merupakan alat utama negara yang mengemban peran penting baik itu mencakup menjaga keamanan, ketertiban di tengah masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada warga negara. Semua ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam negeri agar tetap terpelihara. Oleh karena itu, Polisi diharuskan untuk terus berbenah dan meningkatkan profesionalitasnya. Namun, pada saat yang sama, Polri juga harus semakin dekat dan membaur dengan masyarakat. (Jaya, Marlina, & Zulyadi, 2021)

Dalam penegakan hukum pidana, polisi adalah institusi yang sangat menentukan nasib suatu kasus. Pada sistem peradilan pidana, polisi adalah penegak hukum yang bertindak. Mereka ibarat pintu gerbang atau filter awal. Peran polisi menentukan suatu pelanggaran hukum akan dilanjutkan, diproses, dan diselesaikan. Masyarakat dapat dikatakan aman dan tertib jika

warganya secara umum berperilaku sesuai aturan yang ditetapkan dan menghindari perbuatan yang diancam hukuman. Intinya, dalam menjaga keamanan serta ketertiban yang terpenting adalah warga bertingkah laku sesuai norma, terlepas dari alasan pribadi atau motif mereka menaati norma tersebut. (jaya, Marlina, & Zulyadi, 2021)

Dalam melaksanakan perannya, polisi harus bekerja keras untuk mengidentifikasi apakah suatu perbuatan yang melanggar hukum itu benar-benar termasuk tindak pidana atau bukan. Selain itu, mereka harus sibuk mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup agar kasus tersebut bisa diproses lebih lanjut. Jika polisi melakukan kesalahan, mereka akan menghadapi resiko besar yaitu risiko sosial dan risiko hukum (yuridis). Keadaan yang menuntut ketepatan, namun sekaligus berisiko saksi ganda ini, seringkali menempatkan polisi dalam situasi yang dilematis atau disebut juga konflik status. (Sukinta, 2020)

Kepolisian bertugas di seluruh bagian wilayah di Indonesia dan merupakan institusi terdepan yang menjaga masyarakat. Masyarakat sangat berharap agar kehadiran polisi dapat menciptakan situasi yang tentram dan damai. Kondisi ini sangat penting karena akan meningkatkan semangat dan motivasi kerja warga tanpa adanya rasa takut akan gangguan keamanan. Tugas polisi memang cukup berat, mencakup yaitu mencegah terjadinya sebuah pelanggaran dan kejahatan, melayani masyarakat, serta melindungi dan menertibkan warga. Untuk berhasil, polisi harus membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat.

Tujuannya adalah menumbuhkan rasa saling percaya, menghargai, dan menghormati. Dengan begitu, polisi akan diterima dan didukung penuh oleh masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki polisi telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Ini mencerminkan adanya pelimpahan wewenang pemerintahan (delegasi) dari satu lembaga kepada polri. Konsekuensi penting dari delegasi ini adalah tanggung jawab hukum (yuridis) atas pelaksanaan wewenang tersebut sepenuhnya beralih kepada polri sebagai penerima delegasi. Sesuai UU No. 2 Tahun 2002, polisi ditetapkan sebagai lembaga penegak hukum yang menjaga keamanan, memberikan perlindungan, pengayoman, dan melayani masyarakat.

Peran yang kompleks ini menciptakan tantangan ganda bagi polisi yaitu sisi manajerial, polisi dituntut memiliki keahlian manajemen yang baik, terutama dalam hal pelaksanaan dan koordinasi tugas. Pada sisi penyidikan, polisi harus menguasai proses penyidikan, namun ruang gerak mereka selalu dibatasi dan diatur ketat oleh regulasi yang berlaku. Penyidikan yang dilakukan oleh polisi merupakan langkah awal yang sangat menentukan seluruh proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, proses penyidikan tindakan tidak boleh dianggap remeh atau mudah. Kualitas penyidikan sangat krusial karena ia menentukan apakah suatu perbuatan sudah memenuhi unsur-unsur kejahatan sehingga pelakunya layak dikenakan hukuman yang seharusnya. (Karna, Saragih, Ismaidar, & Zarzani, 2024).

Sering kali mendengar berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepolisian saat menjalankan tahap penyidikan. Pelanggaran ini sangat merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi seseorang atas kemerdekaan pribadinya. Upaya paksa sendiri sebenarnya adalah tindakan sah yang boleh dilakukan aparat penegak hukum dalam proses pidana. Tindakan ini bertujuan membatasi kebebasan bergerak seseorang atau mengambil alih sementara suatu benda. Jika upaya paksa ini tidak dilakukan dengan benar, maka tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu mencapai keadilan, akan sulit tercapai.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yang sering disebut sebagai hukum normatif-terapan (*applied law research*). Penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum hukum positif (perundang-undangan) tetapi juga mengamati implementasi secara nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum positif yang terjadi ditengah masyarakat.

Penelitian normatif-empiris, yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran kepolisian dalam penyidikan tindak pidana di kantor kepolisian sektor batang kuis

Peran polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kamtibmas yang baik dicirikan yaitu tertib dan tegasnya hukum terjamin, ketenteraman masyarakat terpelihara serta masyarakat memiliki kemampuan untuk membina dan mengembangkann potensi diri. Selain itu kamtibmas berarti masyarakat mampu menangkal, mencegah, dan meresahkan mereka. Polisi bertugas menciptakan lingkungan yang stabil dan damai sehingga masyarakat bisa fokus membangun dan mengatasi ancaman keamanan secara mandiri. (Marlin Sembiring & Halimah, 2023)

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tujuan utama yang harus dicapai adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas adalah kondisi masyarakat yang aktif dan stanil yang menjadi syarat mutlak agar pembangunan negara bisa berjalan sukses. Kamtibmas berarti masyarakat mampu mengembangkan kekuatan mereka sendiri atau gangguan lain yang bisa menimbulkan keresahan. (Arif, 2021)

Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian negara republik indonesia (Polri) punya tanggung jawab besar. Polisi harus mampu melaksanakan tahap penyidikan dan penyidikan pada semua jenis tindak pidana. Saat ini, polisis dituntut untuk menggunakan bukti ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi

melindungi hak asasi manusia dalam prosesnya. Polisi diharapkan tidak hanya bertindak sebagai pelaksana undang-undang secara kaku. Jauh dari itu, masyarakat berharap polisi dapat memberikan jaminan hukum yang nyata kepada seluruh warga.

Keberadaan polisi membawa empat peran strategis dalam kehidupan bernegara:

- 1) Melindungi masyarakat: menjaga warga dari segala bentuk ancaman dan bahaya
- 2) Menegakkan pelanggaran: memastikan bahwa aturan hukum dijalankan dan pelanggaran dihukum.
- 3) Mencegah pelanggaran: bertindak proaktif agar kejahatan dan pelanggaran tidak terjadi.
- 4) Menbina keamanan dan ketertiban: mengembangkan suasana damai dan tertib di tengah masyarakat. (Arif, 2021)

Tindak pidana adalah istilah yang sering kita temukan dalam hukum positif di Indonesia. Tindak pidana dapat diartikan sebagai tindakan dalam hal apa pun yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Menjadi pelaku tindak pidana, baik itu individu maupun badan hukum. Secara umum, tindak pidana dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori salah satunya adalah kejahatan, pelanggaran dan tindak pidana khusus, setiap jenis tindak pidana ini memiliki ciri khas dan tentu saja, ancaman hukuman yang berbeda-beda pula. (Safitri & Zuhriyah, 2025)

Istilah “tindak pidana” yang sering digunakan hingga saat ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu

“*strafbaarfeit*”. Kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjadi keragaman interpretasi. Akibatnya, muncul beberapa istilah yang berbeda-bea namun memiliki makna yang serupa. Beberapa padanan kata yang pernah digunakan untuk menggantikan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan atau peristiwa pidana yang dapat dihukum. (Safitri & Zuhriyah, 2025)

Menurut Simons, yang disebut “*Strafbaarfeit*” yaitu “Sebuah perbuatan (tindakan) yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang waras (dapat bertanggung jawab secara hukum), dan perbuatan tersebut dianggap layak untuk dihukum karena secara jelas melanggar aturan hukum.” (Safitri & Zuhriyah, 2025)

Kendala atau Tantangan Yang Dihadapi Kepolisian Sektor Batangkuis Dalam Melaksanakan Peran Penyidikan Tindak Pidana

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian pada unit reserse yaitu Aiptu Humala P. Lubis terungkap berbagai kendala atau tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan penyidikan.

Profil Narasumber Secara Singkat:

Aiptu Humala P. Lubis, merupakan seorang juper atau penyidik handal dalam melakukan penyidikan terhadap berbagai tindak pidana yang terjadi Kapolsek Batangkuis, beliau memiliki pengalaman dilapangan yang cukup lama dan mengetahui bagaimana dinamika kriminalitas.

Kendala atau tantangan yang dihadapi kepolisian sektor batang kuis dalam melaksanakan peran penyidikan tindak pidana:

- 1) Kurangnya sumber daya manusia pada Kapolsek Batangkuis

Pada Kantor Kepolisian Sektor Batangkuis memiliki 44 personil anggota kepolisian. Dalam unit reskrim ada 2 anggota polisi yang bertugas sebagai penyidik dan 6 anggota polisi bertugas sebagai pembantu penyidik. Pada bagian penyidik seharusnya memiliki 3 anggota, namun salah satu anggota polisi tersebut memilih untuk pindah ke Kantor Polisian Resort yang berada di Lubuk Pakam. Hal ini menjadi kendala dalam bagian penyidikan karena merasa kurangnya personil dalam membantu penyidikan yang terus berjalan dalam menangani berbagai kasus atau perkara dalam Kapolsek Batangkuis.

1. Tidak memiliki mental yang kuat

Pada bagian unit reskrim yang kekurangan anggota dibagian penyidik, anggota penyidik lain ingin meminta salah satu anggota dari penyidik pembantu untuk menjadi penyidik. Namun penyidik pembantu menolak dengan berbagai alasan, hal tersebut membuat anggota penyidik merasa kesal dan jengkel karena penyidik pembantu tidak memiliki mental yang kuat untuk menjadi penyidik.

- 2) Kurangnya anggaran dan prasarana

Dalam melakukan penyidikan diperlukannya anggaran yang dikeluarkan untuk melanjutkan atau menangani kasus yang sedang berlanjut. Namun anggaran yang disediakan tidak cukup untuk membantu penyidik, anggota penyidik lebih banyak mengeluarkan atau

menggunakan uang pribadi dalam menangani perkara atau kasus yang sedang berjalan. Dan kurangnya prasarana yang memadai untuk membantu penyidik dalam menangani kasus yang sedang terjadi atau yang terjadi pada saat itu juga, banyak anggota penyidik dan pembantu penyidik menggunakan transportasi pribadi untuk menuju ke tempat berlangsungnya kasus tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik karena penyidik merasa keterbatasan dalam menangani kasus.

- 3) Perbedaan Pandangan dan Kurangnya Harmonisasi Antara Polisi Dengan Kejaksaan

Dalam praktiknya penyidik memiliki pandangan yang berbeda dengan Kejaksaan terutama memberikan berkas perkara P-19 kepada Kejaksaan. Penyidik terkadang merasa Kejaksaan meminta tambahan alat bukti, yang mana menurut penyidik sulit atau tidak relevan. Penyidik merasa standar pembuktian jaksa terlalu tinggi, hal ini membuat kurangnya harmonisasi penyidik dengan Kejaksaan. Dan hal ini menghambat penyelesaian perkara dan menurunkan efektivitas penyidikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam jurnal hukum ini yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Peran utama dari kepolisian diatur undang-undang yang berfokus pada mewujudkan keamanan serta ketertiban pada masyarakat. Menurut pasal 1 ayat (5) pada Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 mengatur syarat mutlak pembangunan nasional agar dapat berjalan sukses dengan mencapai penegakan hukum yang transparan, dan ketentraman pada masyarakat. Sebagai lembaga penegak hukum, polisi dituntut mampu melaksanakan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana.

- 2) Kendala dan tantangan yang dihadapi kepolisian sektor batangkuis untuk melaksanakan peran kepolisian dalam dalm penyidikan yaitu kurangnya sumberdaya manusia pada kapolsek batangkuis, tidak memiliki mental kuat, kurangnya anggaran dan prasarana, hingga perbedaan pandangan serta kurangnya harmonisasi antara polisi dengan kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hasibuan, S. L., Melisa, & Novel. (2021 , Februari). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia*, 2(JPJ).

Jaya, B., Marlina, & Zulyadi, R. (2021, Agustus). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Unit Reserse Polsek Sipispis. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* , 4(JEHSS). doi:10.34007/jehss.v4i.676

Arif, M. (2021, Januari 11). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam

Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum*, 13, 11. Retrieved Januari 31, 2021

Arif, M. (2021, Januari 11). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Hukum*, 11. Retrieved Januari 31, 2021

Hasibuan, S.H., M.H., S. D. (2021, Juni). *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum* (1 ed., Vol. 1). (Yayat, Ed.) Depok, Jawa Barat , Indonesia: PT RajaGrafindo Persada.

Jaya, B., Marlina, & Zulyadi, R. (2021, April 27). Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan pada Unit Reserse Polsek Sipispis. 10.

Karna, M. A., Saragih, Y. M., Ismaidar, & Zarzani, T. R. (2024, Januari). Implementasi Peran Polri dalam Penindakan Penyidik yang Melakukan Kesalahan Prosedur Penyidikan (Studi di Polda Sumut). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7, 2-13.

Leasa, C. C., Adam, S., & Hattu, J. (2024, Agustus). Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Perkara Pidana. *Ilmu Hukum*, 4. doi:10.47268/tatohi.v4i6..2454

Marlin Sembiring, R. K., & Halimah. (2023, Desember). Peran kepolisian nagara republik indonesia dalam penerapan

sistem peradilan. *Ilmu Kepolisian*, 17.

MUNIB, M. A. (n.d.). tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyidik Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Safitri, A. D., & Zuhriyah, K. (2025). Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak. *Jurnal Judiciary*, 14.

Sembiring, R. K., & Halimah. (2023, Desember). Peran kepolisian negara republik indonesia dalam penerapan sistem peradilan. *Ilmu Kepolisian*, 17.

Sukinta. (2020, September). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penyidikan Tidak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 2-15.

